

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makanan berperan penting dalam ketaatan beragama. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk beragama Islam di Indonesia sebesar 207.176.162 dengan jumlah penduduk sebesar itu sudah tentu secara umum, konsumen akan memilih produk produk halal sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tanggal 30 November 2001 Pasal 1 menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia. Menurut keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 tanggal 30 November 2001 pasal 1 menjelaskan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemeriksaan pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan tambahan dan bahan penolong serta proses produksi, personalia dan peralatan produksi, sistem manajemen halal dan hal lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan halal.¹

Pada era sekarang dalam mengolah makanan dengan menggunakan berbagai teknik serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadikan produk tersebut siap dijual kepada masyarakat. Namun seperti yang kita ketahui, sebagian besar produk makanan dan teknologi didunia tidak menerapkan sistem halal yang menimbulkan kekhawatiran terhadap masyarakat Indonesia.²

¹ Tri Murhanjati S, *Pengetahuan Makanan Halal untuk Meningkatkan Minat Beli Produk Halal pada Siswa Tata Boga*, Vol. 02, No. 02, Yogyakarta, 2019, hal. 1

² Nirwanda Sayni, *Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal Khususnya Makanan di Provinsi Lampung (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), 2022, hal. 3

Di Indonesia untuk mengonsumsi makanan halal yang layak dikonsumsi dilindungi oleh lembaga yang mengawasi beredarnya halal dan tidaknya suatu makanan, dikarenakan banyaknya penduduk Indonesia yang beragama muslim wajar jika pemerintah mengawasi beredarnya produk-produk khususnya makanan yang beredar di Indonesia, khusus di Indonesia sendiri lembaga yang memberi wewenang pada kebijakan jaminan produk halal yakni kementerian agama. Kebijakan halal untuk melindungi makanan yang layak dikonsumsi telah dimulai oleh menteri kesehatan pada tahun 1979 melalui surat keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi, selain itu pada tahun 1988 masyarakat dihebohkan dengan beredarnya makanan mengindikasikan makanan tersebut mengandung bahan seperti *shortening* (lemak plastis dari bahan lemak babi yang biasa digunakan untuk membuat kue), *lard* ataupun *gelatine* sehingga MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai organisasi non pemerintah melakukan pendekatan kepada pemerintah yang akhirnya terbentuklah suatu lembaga yakni LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia) supaya bisa melindungi dan memberitahu masyarakat produk mana yang layak dikonsumsi oleh umat muslim.

Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban agama yang bernilai ibadah, memberikan kebaikan bagi kehidupan di dunia dan akhirat dan manifestasi dari rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Sebaliknya, mengonsumsi makanan haram merupakan kemaksiatan, mendatangkan keburukan, dan bentuk ketundukan kepada setan. Makanan memberikan pengaruh baik secara fisik dan psikis manusia. Hal tersebut karena makanan yang dikonsumsi akan dicerna oleh tubuh, diserap gizinya, dan diedarkan ke seluruh tubuh manusia. Ini berarti, makanan

yang telah diproses sistem pencernaan akan mengalir dari ujung rambut ke ujung kaki menjadi energi yang menggerakkan aktivitas manusia.³

Indonesia sebagai pasar konsumen muslim yang sangat potensial. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen atas kehalalan produk-produk yang beredar dan dipasarkan. Demikian juga para produsen, secara hukum, etika, dan moral berbisnis dituntut memiliki tanggung jawab produk (*product liability*) atas produk yang diedarkan jika terdapat cacat, membahayakan, atau tidak memenuhi standar yang telah diperjanjikan.⁴

Dengan potensi perkembangan industri halal di Indonesia perlunya kajian hukum Islam salah satunya terkait *maqashid syariah* nya, yang menjadi bagian kerangka yang melandasi pembentukan inovasi, pengembangan, pengelolaan dan pemasaran industri halal di Indonesia. *Maqashid syariah* merupakan bagian dari pada kajian hukum Islam untuk mengetahui maksud dan hikmah dari adanya perintah dan larangan dalam hukum Islam. Sehingga akal manusia selain hanya meyakini akan kebenaran wahyu melalui al-Quran dan sunnah, tetapi juga dapat memahami nilai-nilai maslahat yang dimaksud dalam setiap kandungan perintah menggunakan dan mengkonsumsi hal-hal yang halal dan *thayyib* sebagaimana firman Allah SWT yang telah disebutkan sebelumnya, khususnya dalam pengembangan industri halal di Indonesia, mengingat Indonesia menjadi pasar terbesar pengguna industri halal dunia. Dalam kerangka *maqashid syariah* hikmah atas sebuah ketentuan dalam Islam menjadikan manusia terlindungi dari kemafsadatan baik yang akan merugikan diri, keluarga dan lingkungan sekitar dari keburukan di dunia dan akhirat.⁵

³ Muhammad Aziz, *Perspektif Maqashid Al-Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 07, No. 02, Tuban, 2017, hal. 79

⁴ Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal*, Jurnal Ahkam, Vol. 16, No. 02, Jakarta, 2016, hal. 291

⁵ Siska Lis Sulistiani, *Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia*, Jurnal Law And Justice, Vol. 03, No. 02, Bandung, 2018, hal 92

Hifz al nasl merupakan salah satu bagian dari pada kajian konsep kajian syariah untuk mengetahui tujuan dan hikmah dari adanya perintah larangan dalam agama Islam, sehingga menuntun manusia untuk memahami nilai-nilai maslahat yang dimaksud dalam kandungan perintah menggunakan dan mengonsumsi sesuatu yang *halalan thayyiban* khususnya dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Dalam kerangka *hifz al nasl* (menjaga keturunan) merupakan sebuah ketentuan dalam Islam yang menjadikan umat muslim terlindungi dari hal hal yang merugikan diri, keluarga, keturunan, dan lingkungan sekitar dari keburukan di dunia dan akhirat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana strategi peningkatan produk halal perspektif *hifz al nasl* menggunakan analisis SWOT?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk dapat memahami strategi peningkatan produk halal perspektif *hifz al nasl* menggunakan analisis SWOT. Adapun urgensi penelitian tentang *hifz al nasl* masih relatif sedikit, apalagi jika menggunakan analisis ekonomi Islam, kemungkinan besar tidak pernah ada. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk menjawab perkembangan industri halal pada tahun 2024.

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait industri halal di Madura di masa yang akan datang dan bagi pelaku usaha hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan dasar yang objektif pengambilan keputusan dalam membuat atau mengembangkan strategi pemasaran industri produk halal.

1.4 Target Luaran

No.	Jenis Luaran	Indicator Capaian
1	Publikasi Jurnal Bereputasi	Publikasi Jurnal Bereputasi
2	<i>Book Chapter</i>	<i>Draft Book Chapter</i> untuk pokok bahasan: - <i>Hifz al Nasl</i> - <i>Halal Food</i>

Tabel 1.1 Target Luaran

1.5 Jadwal Penelitian

Jenis Kegiatan	Bulan																			
	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Diskusi topik																				
Survei tempat																				
Penyusunan proposal penelitian																				
Pengambilan data																				
Pengolahan dan analisis data																				
Laporan kemajuan																				
Penyusunan laporan																				
Publikasi jurnal																				

Tabel 1.2 Rencana Jadwal Penelitian